



P U T U S A N

Nomor : 91/ Pid. B/ 2011/ PN. MGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Hj. ELVIANA Binti BIRTA ;
Tempat Lahir : Sungai Cambai (Mesuji Timur) ;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Tunggal Warga Rt.01

Rw.01 Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWAN PANE, SH & REKAN**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ki Maja M. Nur IV No. 72 Way Halim Bandar Lampung 35141 berdasarkan Surat Kuasa No.SK. 008/SK-Pid/IP&R/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 25/SK/2011/ Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 10 Maret 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Nomor Register Perk : PDS-02/ MGL/02/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **23 JUNI 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7/M-Dag/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-Dag/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

- Menjatuhkan hukuma terhadap Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel FE 73 (4X2) M/T Tahun 2009 warna kuning kombinasi No.Pol : BE-9655-TD No.Mesin : MD34T-E00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007 berikut satu buah kunci kontak mobil ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel No.Pol : BE-9655-TD No.Mesin : MD34T-E00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007 ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hj. Elviana
- 20 (dua puluh) karung @50 Kg pupuk urea bersubsidi
- 6 (enam) karung @50 Kg pupuk NPK Ponska bersubsidi
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar nota jual beli pupuk toko pestisida pertanian KEBUMEN tanggal 17 Mei 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan UD/Toko Kebumen Nomor : 05/LPI/1/2010
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 530/383/DD.VII/SIUPK/2007 an. ELVIANA
- 1 (satu) lembar phptcopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan
- 1 (satu) lembar phptcopy Surat Izin Tempat Usaha / Izin Undang - undang Gangguan (HO) Nomor : 503/LPR/05/TB/2007
- 1 (satu) lembar hptcopy nota dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy nota dinas dari Kabag Hukum dan Perundang – undangan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Pebruari 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/82/II.01/HK/TB/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Pupul Bersubsidi Sektor Pertanian Kab. Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) photocopy Rencana a lokasi SPJB pupuk urea bersubsidi PT. PUSRI PPD Lampng, Distributor CV. Indojoya Sarana Tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV. Indojoya Sarana tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk urea kantong untuk sektor pangan per kecamatan, per pengecer, perbulan tahun 2010, Distributor CV. Indojoya Sarana Tulang Bawang
- 1 (satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecer resmi dari CV. Indojoya Sarana kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT. Pupuk Sriwidjaya Kantor Pemasaran Pusri Daerah Lampung Nomor : U-00602/I.414.DS/2010, 19 April 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Laporan Bulanan pengecer Kebumen Kabupaten Tulang Bawang Januari 2010, phptocopy Berita Acara serah terima pupuk, photocopy tanda terima pengecer dan photocopy faktur penjualan sejak dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010
- Photocopy Rekapitulasi penjualan pupuk bersubsidi PT. LAPANG PERISAI INTESIDA kepada Toko Kebumen
- Photocopy daftar pengecer resmi pupuk bersubsidi distributor PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy SPJB PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy Adendum antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida tentang perubahan harga
- Photocopy SPJB antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan Toko Kebumen
- Photocopy pendelegasian tugas Nomor : 003/LPI/Lampung/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lapang Perisai Intesida atas nama MARTA HALIM
- Photocopy faktur – faktur penjualan dari PT. Lapang Perisai Intesida kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) eksemplar photocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, BPP, Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaannya secara tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada hari KAMIS tanggal 14 JULI 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. ELVIANA binti BIRTA terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidaklah merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Hj. ELVIANA binti BIRTA lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van gewisjde*) ;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa sesuai dengan undang - undang yang berlaku ;
4. Membebankan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 yang isinya menolak pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis, Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan duplik baik lisan maupun tertulis serta menyatakan akan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDS-91/Mgl/02/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2010 bertempat di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya - tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebanyak 1 (satu) ton pupuk urea bersubsidi dan 1 (satu) ton phonska bersubsidi”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional maka Pemerintah telah menetapkan program pupuk bersubsidi di Sektor Pertanian dan untuk kelancaran pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, oleh Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia No.: 07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dengan pola penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perencanaan kebutuhan oleh kelompok petani dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok ;

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang No : B/82/II.01/HK/TB/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjar Agung Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
 - Pupuk urea sebanyak 498,91 ton
 - Pupuk Superphos sebanyak 60 ton
 - Pupuk ZA sebanyak 10,41 ton
 - Pupuk NPK sebanyak 128,89 ton
 - Pupuk organik sebanyak 36,94 ton
- Bahwa, Terdakwa Hj. Elviana binti Birta selaku pengecer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea terlebih dahulu bekerjasama dengan Distributor CV. Indojoya Sarana dengan cara membuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen No. : 002/IJS/SPJB/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa Toko Kebumen milik Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta adalah sebagai pengecer resmi Pupuk Urea dari Distributor CV. Indojoya Sarana maka sesuai SPJB tersebut pihak CV. Indojoya Sarana telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada terdakwa selaku pengecer dari bulan Januari 2010 sampai dengan 14 Mei 2010 sebanyak 93 ton yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kali pengiriman sebagaimana di dalam Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Urea Kantong untuk Sektor Pangan per Kecamatan, per Pengecer, per bulan Tahun 2010 Distributor CV. Indojoya Sarana Tulang Bawang, yaitu :
 - Bulan Januari sebanyak 15.000 Kg.
 - Bulan Pebruari sebanyak 21.000 Kg
 - Bulan Maret sebanyak 21.000 Kg.
 - Bulan April sebanyak 23.500 Kg.
 - Bulan Mei sebanyak 12.500 Kg.Dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 9 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 3 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 11 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 19 Pebruari 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.990.000,-
- Pada tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 4 Maret 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.690.000,-
- Pada tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 20 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 24 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 7 April 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 16 April 2010 sebanyak 7.500 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.662.500,-
- Pada tanggal 21 April 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.775.000,-
- Pada tanggal 30 April 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.330.000,-
- Pada tanggal 8 Mei 2010 sebanyak 7.500 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.662.500,-
- Pada tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.775.000,-
- Bahwa, Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta selaku pengecer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK Phonska terlebih dahulu bekerja sama dengan Distributor PT. Lapang Perisai Intesida dengan cara membuat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Lapang Perisai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intersida dengan UD Toko Kebumen No : 057/LPI/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Marta Halim sebagai Direktur PT. Lapang Perisai Intesida dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Lapang Perisai Intesida selanjutnya disebut Distributor dan Hj. Elviana Binti Birta sebagai pimpinan/pemilik UD/Toko Kebumen dalam hal ini bertindak dan atas nama UD/Toko Kebumen selanjutnya disebut pengecer ;

- Bahwa, berdasarkan SPJB tersebut, pihak PT. Lapang Perisai Intesida telah menyalurkan pupuk NPK Phonska bersubsidi sebanyak 63 ton yang terbagi dalam 8 (delapan) kali pengiriman sebagaimana didalam Rekapitulasi Penjualan Pupuk Bersubsidi PT. Lapang Perisai Intesida Tahun 2010 yaitu :
 - Bulan Pebruari sebanyak 16.000 Kg
 - Bulan Maret sebanyak 16.000 Kg.
 - Bulan April sebanyak 31.000 Kg.
 - Bulan Mei sebanyak 8.000 Kg.Dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Pebruari 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
 - Pada tanggal 16 Pebruari 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
 - Pada tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
 - Pada tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
 - Pada tanggal 02 April 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
 - Pada tanggal 07 April 2010 sebanyak 7.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.970.000,-
 - Pada tanggal 19 April 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 2.260/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 18.080.000,-
 - Pada tanggal 12 Mei 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 2.260/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 18.080.000,-
 - Bahwa, dalam Surat Perjanjian Jual Beli Bersubsidi tersebut, Terdakwa selaku pengecer resmi sebagai pihak kedua bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani antara lain, yaitu :
 - a) Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya ;
 - b) Melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani sesuai cakupan wilayah penyalurannya ;



- c) Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai Harga eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50kg dengan penjualan tunai ;

Bahkan selain yang termuat dalam SPJB, Terdakwa juga membuat pernyataan sebagai pengecer resmi UD Kebumen antara lain yaitu :

- a) Menjual pupuk urea bersubsidi tersebut ke petani di kios dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 1.200,-/Kg tunai dalam kemasan @50 Kg ;
 - b) Menyalurkan pupuk urea bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani atau Petani yang berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan KTP dan akan mencatat identitas pembeli (nama, alamat, RT/RW/Desa/Kecamatan) pada setiap penjualan kepada Kelompok Tani atau Petani
 - c) Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua penyaluran pupuk urea bersubsidi sesuai peruntukannya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan oleh petugas Distributor, petugas PT. Pusri atau petugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan instansi terkait maupun aparat yang berwajib terjadi penyimpangan - penyimpangan tidak sesuai dengan peruntukannya maka saya bersedia dikenakan sanksi baik oleh Distributor atau PT. Pusri yaitu dengan langsung diberhentikan sebagai pengecer resmi maupun sanksi dari Pemerintah sesuai tuntutan dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengecer resmi UD yang wilayah kerjanya atau tanggung jawabnya di Kecamatan Banjar Agung dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi sesuai SPJB dan Pernyataan yang dibuatnya sudah mengetahui dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer tidak boleh menjual di luar wilayah kerjanya dan tidak boleh menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan akan tetapi karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk bersubsidi maka pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi bukan kepada petani yang berhak menerimanya dan penjualan tersebut disalurkan di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu dijual kepada Saksi Sanuri bin Maliki yang berada di wilayah kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara Pupuk Urea Bersubsidi sebanyak 1.000 Kg dan Pupuk NPK Phonska Bersubsidi sebanyak 1.000 Kg dimuat kedalam truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol BE 9655 TD milik terdakwa dan terdakwa menyuruh pengemudi mobil Colt Diesel bernama Saksi Suyono untuk membawanya ke tempat saksi Sanuri di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana setelah sampai di tempat saksi Sanuri, pada saat sedang membongkar muatan pupuk bersubsidi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pihak berwajib selanjutnya barang bukti pupuk bersubsidi berikut kendaraan Colt Diesel diamankan ;

- Bahwa, keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Sanuri dengan perhitungan sebagai berikut :
- Pupuk Urea Bersubsidi sesuai HET sebesar Rp 1.555,-/kg namun dijual kepada saksi Sanuri dengan harga Rp 1.700,-/kg sehingga selisih keuntungan sebesar Rp 145,-/kg x 1.000 kg = Rp 145.000,-
- Pupuk NPK Phonska Bersubsidi sesuai HET sebesar Rp 2.260,-/kg namun dijual kepada saksi Sanuri dengan harga Rp 2.900,-/kg sehingga selisih keuntungan sebesar Rp 640,-/kg x 1.000 Kg = Rp 640.000,-

Perbuatan Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, **"memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan / atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebanyak 1 (satu) ton pupuk urea bersubsidi dan 1 (satu) ton pupuk Phonska bersubsidi"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional maka Pemerintah telah menetapkan program pupuk bersubsidi di Sektor Pertanian dan untuk kelancaran pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, oleh Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.: 07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dengan pola penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perencanaan kebutuhan oleh kelompok petani dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok ;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang No : B/82/II.01/HK/TB/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjar Agung Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- Pupuk urea sebanyak 498,91 ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk Superphos sebanyak 60 ton
- Pupuk ZA sebanyak 10,41 ton
- Pupuk NPK sebanyak 128,89 ton
- Pupuk organik sebanyak 36,94 ton
- Bahwa, Terdakwa Hj. Elviana binti Birta selaku pengecer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea terlebih dahulu bekerjasama dengan Distributor CV. Indojoya Sarana dengan cara membuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen No. : 002/IJS/SPJB/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa Toko Kebumen milik Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta adalah sebagai pengecer resmi Pupuk Urea dari Distributor CV. Indojoya Sarana maka sesuai SPJB tersebut pihak CV. Indojoya Sarana telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada terdakwa selaku pengecer dari bulan Januari 2010 sampai dengan 14 Mei 2010 sebanyak 93 ton yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kali pengiriman sebagaimana di dalam Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Urea Kantong untuk Sektor Pangan per Kecamatan, per Pengecer, per bulan Tahun 2010 Distributor CV. Indojoya Sarana Tulang Bawang, yaitu :
 - Bulan Januari sebanyak 15.000 Kg.
 - Bulan Pebruari sebanyak 21.000 Kg
 - Bulan Maret sebanyak 21.000 Kg.
 - Bulan April sebanyak 23.500 Kg.
 - Bulan Mei sebanyak 12.500 Kg.Dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 9 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 29 Januari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 3 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 11 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
 - Pada tanggal 19 Pebruari 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.990.000,-
 - Pada tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Maret 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.690.000,-
- Pada tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 20 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 24 Maret 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 7 April 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.165/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.825.000,-
- Pada tanggal 16 April 2010 sebanyak 7.500 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.662.500,-
- Pada tanggal 21 April 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.775.000,-
- Pada tanggal 30 April 2010 sebanyak 6.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.330.000,-
- Pada tanggal 8 Mei 2010 sebanyak 7.500 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.662.500,-
- Pada tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 5.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.555/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.775.000,-
- Bahwa, Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta selaku pengecer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK Phonska terlebih dahulu bekerja sama dengan Distributor PT. Lapang Perisai Intesida dengan cara membuat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan UD Toko Kebumen No : 057/LPI/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Marta Halim sebagai Direktur PT. Lapang Perisai Intesida dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Lapang Perisai Intesida selanjutnya disebut Distributor dan Hj. Elviana Binti Birta sebagai pimpinan/pemilik UD/Toko Kebumen dalam hal ini bertindak dan atas nama UD/Toko Kebumen selanjutnya disebut pengecer ;
- Bahwa, berdasarkan SPJB tersebut, pihak PT. Lapang Perisai Intesida telah menyalurkan pupuk NPK Phonska bersubsidi sebanyak 63 ton yang terbagi dalam 8 (delapan) kali pengiriman sebagaimana didalam Rekapitulasi Penjualan Pupuk Bersubsidi PT. Lapang Perisai Intesida Tahun 2010 yaitu :
- Bulan Pebruari sebanyak 16.000 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bulan Maret sebanyak 16.000 Kg.
- Bulan April sebanyak 31.000 Kg.
- Bulan Mei sebanyak 8.000 Kg.
Dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 13 Pebruari 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
- Pada tanggal 16 Pebruari 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
- Pada tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
- Pada tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
- Pada tanggal 02 April 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.680.000,-
- Pada tanggal 07 April 2010 sebanyak 7.000 Kg dengan harga satuan Rp 1.710/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.970.000,-
- Pada tanggal 19 April 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 2.260/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 18.080.000,-
- Pada tanggal 12 Mei 2010 sebanyak 8.000 Kg dengan harga satuan Rp 2.260/kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 18.080.000,-
- Bahwa, dalam Surat Perjanjian Jual Beli Bersubsidi tersebut, Terdakwa selaku pengecer resmi sebagai pihak kedua bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani antara lain, yaitu :
 - d) Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya ;
 - e) Melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani sesuai cakupan wilayah penyalurannya ;
 - f) Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai Harga eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50kg dengan penjualan tunai ;

Bahkan selain yang termuat dalam SPJB, Terdakwa juga membuat pernyataan sebagai pengecer resmi UD Kebumen antara lain yaitu :

- d) Menjual pupuk urea bersubsidi tersebut ke petani di kios dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 1.200,-/Kg tunai dalam kemasan @50 Kg ;
- e) Menyalurkan pupuk urea bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani atau Petani yang berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan KTP dan akan mencatat identitas pembeli (nama, alamat, RT/RW/Desa/Kecamatan) pada setiap penjualan kepada Kelompok Tani atau Petani



f) Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua penyaluran pupuk urea bersubsidi sesuai peruntukannya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan oleh petugas Distributor, petugas PT. Pusri atau petugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan instansi terkait maupun aparat yang berwajib terjadi penyimpangan - penyimpangan tidak sesuai dengan peruntukannya maka saya bersedia dikenakan sanksi baik oleh Distributor atau PT. Pusri yaitu dengan langsung diberhentikan sebagai pengecer resmi maupun sanksi dari Pemerintah sesuai tuntutan dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

- Bahwa, Terdakwa sebagai pengecer resmi UD yang wilayah kerjanya atau tanggung jawabnya di Kecamatan Banjar Agung dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi sesuai SPJB dan Pernyataan yang dibuatnya sudah mengetahui dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer tidak boleh menjual di luar wilayah kerjanya dan tidak boleh menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan akan tetapi karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk bersubsidi maka pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi bukan kepada petani yang berhak menerimanya dan penjualan tersebut disalurkan di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu dijual kepada Saksi Sanuri bin Maliki yang berada di wilayah kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara Pupuk Urea Bersubsidi sebanyak 1.000 Kg dan Pupuk NPK Phonska Bersubsidi sebanyak 1.000 Kg dimuat kedalam truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol BE 9655 TD milik terdakwa dan terdakwa menyuruh pengemudi mobil Colt Diesel bernama Saksi Suyono untuk membawanya ke tempat saksi Sanuri di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana setelah sampai di tempat saksi Sanuri, pada saat sedang membongkar muatan pupuk bersubsidi tersebut telah diketahui oleh pihak berwajib selanjutnya barang bukti pupuk bersubsidi berikut kendaraan Colt Diesel diamankan ;
- Bahwa, keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Sanuri dengan perhitungan sebagai berikut :
- Pupuk Urea Bersubsidi sesuai HET sebesar Rp 1.555,-/kg namun dijual kepada saksi Sanuri dengan harga Rp 1.700,-/kg sehingga selisih keuntungan sebesar Rp 145,-/kg x 1.000 kg = Rp 145.000,-
- Pupuk NPK Phonska Bersubsidi sesuai HET sebesar Rp 2.260,-/kg namun dijual kepada saksi Sanuri dengan harga Rp 2.900,-/kg sehingga selisih keuntungan sebesar Rp 640,-/kg x 1.000 Kg = Rp 640.000,-

Perbuatan Terdakwa Hj. Elviana Binti Birta merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik



Indonesia Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang – undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi dakwaan Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUYONO Bin PARMAN :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- bahwa, saksi bekerja sebagai pengemudi truck milik Terdakwa yang bertugas sebagai pengangkut dan mengantarkan barang termasuk mengantarkan pupuk bersubsidi ;
- bahwa, saksi menerangkan pada tahun 2010 saksi diberi tugas untuk mengantarkan 40 (empat puluh) pupuk bersubsidi ke tempat Saksi Sanuri bin Maliki di Pagar Dewa daerah Belimbing Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri atas 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis NPK Phonska sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2 (dua) ton ;
- bahwa, sesampainya di kebun singkong Saksi Sanuri bin Maliki, anak buah Saksi Sanuri bin Maliki segera menurunkan pupuk-pupuk tersebut namun tiba-tiba ada anggota LSM datang dan mengatakan pupuk yang diturunkan adalah pupuk bermasalah lalu tidak berapa lama, anggota Polisi datang kemudian menyuruh agar pupuk yang sudah diturunkan agar dinaikkan kembali keatas truck dan dibawa ke Kantor Polisi Unit VI Kamp. Kibang ;
- bahwa, yang pupuk yang dinaikkan keatas truck berjumlah 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk terdiri dari 20 (dua puluh) sak pupuk jenis urea dan 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis NPK Phonska sedangkan 3 (tiga) sak pupuk jenis NPK Phonska ditinggal di Belimbing ;
- bahwa, saat di Kantor Polisi, saksi mengaku asal pupuk-pupuk bersubsidi tersebut berasal dari Toko Kebumen milik Terdakwa dan saksi juga mengakui kesalahannya adalah telah mengantarkan pupuk bersubsidi untuk dijual kepada orang lain ;
- bahwa, mobil truck yang digunakan untuk mengantarkan pupuk adalah mobil Truck Colt Diesel 110 PS No.Pol BE 9655



TD tahun 2009 warna kuning bak warna coklat, No.Mesin : 4D43T-E00253, No.Ka : MHMFE73P29K013007 ;

- bahwa, saksi menerangkan orang-orang yang membeli pupuk di Toko milik terdakwa dikarenakan kehabisan stok pupuk bersubsidi di wilayah tempat tinggalnya namun para pembeli tersebut tidak ada yang termasuk dalam kelompok tani ;
- bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

2. SANURI Bin MALIKI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010, saksi pernah membeli pupuk bersubsidi di Toko Kebumen milik Terdakwa di Unit II terdiri dari 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis NPK Phonska sehingga jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) sak. Untuk pupuk jenis Urea harganya sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pupuk jenis NPK Ponska sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos kirim sehingga total biaya sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan pupuk-pupuk tersebut ke Pagar Dewa Desa Belimbing Kab. Tulang Bawang Barat namun Terdakwa menolak sehingga saksi membujuk agar pupuk bisa diantarkan dan saksi akan menambah ongkos kirim ;
- Bahwa, setelah pupuk diantarkan dan akan diturunkan tiba-tiba datang 2 (dua) anggota Polisi dan wartawan menanyakan asal muasal pupuk ;
- Bahwa, benar saksi membeli pupuk jenis Urea dan NPK Phonska di Unit II karena harganya lebih murah sedangkan jika membeli di daerah Pagar Dewa, harga pupuk jenis NPK Ponska sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /sak dan jenis Urea berkisar antara Rp 87.000 - Rp 89.000,- /sak. Adapun harga pupuk jenis Urea di pasaran adalah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)/sak dan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) /sak untuk jenis NPK Ponska ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai kelompok Tani dan tidak pernah mendengar mengenai sosialisasi masuk kedalam Kelompok Tani. Saksi juga tidak pernah mengetahui adanya PPL tentang pupuk bersubsidi dan juga tidak pernah ada



sosialisasi dari Bupati tentang pupuk bersubsidi di Tulang Bawang ataupun daerah Mesuji ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pupuk bersubsidi tidak dijual bebas ;
- Bahwa, saksi pernah diminta untuk menunjukkan KTP oleh identitas dan terdakwa tidak pernah keberatan mengantarkan pupuk ke kebun singkong saksi hanya saja terdakwa mengatakan daerah dimana kebun singkong milik saksi tidak termasuk dalam wilayah kerja terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **SULISWANTO Bin SALIB**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai supir cadangan Saksi Suyono bin Parman ;
- Bahwa, benar tahun 2010, saksi menemani Saksi Suyono bin Parman membawa pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak masing-masing 20 (dua puluh) sak jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak jenis NPK Ponska ke daerah Banjar Agung, Belimbing dan Simpang Randu. Setelah melewati daerah Banjar Agung, Saksi Suyono bin Parman bermaksud mengantarkan pupuk ke daerah Belimbing yang jaraknya lebih jauh ;
- Bahwa, saat pupuk diantarkan ke daerah Belimbing dan diturunkan tiba-tiba datang anggota LSM dan mengatakan pupuk yang dikirimkan bermasalah karena melanggar wilayah lalu menyuruh agar pupuk yang sudah diturunkan agar dinaikkan keatas truck untuk dibawa ke Polres ;
- Bahwa, benar saat membawa pupuk tidak dilengkapi dengan surat - surat resmi ;
- Bahwa, mobil yang digunakan untuk membawa pupuk adalah mobil truck colt diesel dan ditutup dengan terpal ;
- Bahwa, saksi mengetahui pupuk-pupuk yang diantarkan adalah pupuk bersubsidi karena ada tulisan di saknya ;
- Bahwa, benar rencananya pupuk akan diantarkan ke daerah Banjar Agung namun di perjalanan, Saksi Suyono Bin Parmin mengatakan Terdakwa menyuruh agar mengantarkan pupuk - pupuk tersebut ke tempat Saksi Sanuri bin Maliki di daerah Belimbing ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pupuk bersubsidi tidak boleh masuk atau diantarkan ke wilayah



diluar wilayah kerja toko yang menjualkan pupuk bersubsidi ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi H. ACHMADI Bin H. WASIS HARSONO

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah pengecer pupuk bersubsidi pada wilayah daerah Banjar Agung sejak tahun 1998 ;
- Bahwa, benar pemilik dari Toko Kebumen adalah Terdakwa ;
- Bahwa, syarat - syarat untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah harus ada SIUP, SITU, PGT, KTP, dan modal yang diajukan ke Dinas Perijinan lalu ke Distributor ;
- Bahwa, benar Distributor melakukan pemeriksaan dan setelah disetujui diadakan Perjanjian Jual Beli dan dalam Perjanjian Jual Beli berdasarkan nama di SIUP dibuatkanlah kontrak ;
- Bahwa, harga pengecer/distribusi ke petani terdapat perbedaan yaitu jual pupuk ditempat dengan mengantar pupuk hingga tujuan berbeda akan dikenakan ongkos kirim ;
- Bahwa, benar didalam kontrak apabila ada pengecer yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Adapun PHK yang dimaksud adalah pengecer tidak akan mendapatkan pupuk lagi dari distributor dalam jangka waktu tertentu namun setelah itu bisa melakukan hubungan kerja kembali dengan distributor ;
- Bahwa, benar sebagai pengecer tidak pernah menerima RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan saksi juga tidak pernah mendengar ada instansi tertentu dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memberitahu tentang RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan yang boleh membeli pupuk bersubsidi hanyalah nama-nama petani yang tergabung dalam RDKK. Jika tidak ada namanya dalam RDKK maka petani tidak diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa, syarat pembeli yang boleh membeli pupuk bersubsidi adalah petani yang tinggal dan berkebun di wilayah kerja kecamatan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa tertangkap karena menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerjanya ;



- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerja Saksi Sanuri bin Maliki dan Terdakwa menjawab karena Saksi Sanuri bin Maliki merupakan langganan terdakwa meskipun berdasarkan aturan tidak dibenarkan ;
- Bahwa, untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah harus memiliki kerjasama dengan Distributor dan tanggung jawab pengecer adalah menjual pupuk bersubsidi ke petani yang berada di wilayah kerja pengecer, tidak boleh menjual ke luar wilayah kerja pengecer. Pengecer pupuk bersubsidi juga harus menjual pupuk sesuai harga kontrak dan tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi diatas atau dibawah harga kontrak ;
- Bahwa, berdasarkan aturan seorang petani harus menunjukkan KTP yang menyebutkan bahwa petani tinggal diwilayah pengecer. Bahwa pengecer mengakui tidak memiliki RDKK sebagai dasar namun setiap ada pembeli, pengecer menanyakan apakah petani tinggal diwilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, ada batasan bagi petani saat membeli pupuk dari pengecer yaitu hanya untuk lahan seluar 1 (satu) Ha, petani boleh membeli sebanyak 4 - 6 sak ;
- Bahwa, benar tidak diperbolehkan warga atau petani dari luar Banjar Agung membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa ;
- Bahwa, benar ada beberapa pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET dan pengecer tidak diperbolehkan menimbun pupuk sehingga harus dijual kepada petani yang berhak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi KASIM Bin TARSO

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi menjadi pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Ponska sejak April 2007 ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa, saksi pernah membaca SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dan didalam SPJB harus ada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sementara saksi tidak pernah diberikan RDKK dan juga tidak mengetahui pengecer lain memiliki RDKK dan saksi pernah menanyakan mengenai RDKK



- pada Distributor namun tidak pernah ditanggapi oleh Distributor ;
- Bahwa, didalam perjanjian harus ada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) namun saksi sebagai pengecer belum memiliki RDKK ;
 - Bahwa, syarat menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah harus ada SIUP dan SITU lalu terbitlah SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) ;
 - Bahwa, pengecer berkewajiban mengurus pupuk untuk disalurkan kepada petani yang berhak ;
 - Bahwa, pengecer hanya menanyakan kepada petani yang membeli pupuk berasal dari mana dan apakah ada KTP atau tidak dimana sebagian ada yang menunjukkan namun ada juga yang tidak menunjukkan KTP karena sudah berlangganan ;
 - Bahwa, harga modal pupuk jenis urea per sak adalah Rp 78.250,- (tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dijual saksi Rp 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per sak sedangkan modal untuk NPK Ponska per sak adalah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan dijual saksi Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan MPK harganya Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) /sak ditambah ongkos beli/ongkos transport ;
 - Bahwa, setahu saksi, jumlah pengecer pupuk bersubsidi di daerah Unit II ada 10 (Sepuluh) pengecer dan tidak ada yang memiliki RDKK namun setiap ditanyakan, RDKK masih diurus oleh Dinas Pertanian. Disamping itu distributor tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi pupuk bersubsidi ke toko-toko dan juga tidak pernah RDKK diserahkan dari Distributor kepada pengecer. Saksi juga tidak memiliki SK Bupati setempat sebagai pengecer ;
 - Bahwa, sosialisasi diadakan oleh distributor lalu pengecer mengundang para petani ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi RESWAN MURA Bin MUHSIN RADEN ALI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2010 saat saksi lewat daerah Pagar Dewa, saksi melihat mobil truck pupuk di daerah Pagar Dewa kemudian saksi bersama teman saksi menghentikan supir truck lalu menanyakan dokumen-dokumen berupa surat jalan yang tidak dapat diperlihatkan sehingga saksi lalu menelpon anggota Polisi Reskrim ;



- Bahwa, saksi melakukan perbuatan memberhentikan supir dan kernet truck karena saksi adalah Ketua LSM KPH2L (Komisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lampung) namun dalam AD ART LSM yang saksi pimpin tidak ada tugas untuk mengawasi pengeceran pupuk bersubsidi ;
- Bahwa, saksi bersimpati dengan kelangkaan pupuk yang dialami para petani khususnya di Tulang Bawang disebabkan pupuk dijual kepada orang luar dan saksi juga menyebutkan banyak jenis pupuk yang langka seperti di Tulang Bawang Barat dan Mesuji sehingga saksi merasa memiliki kewajiban untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara pengecer dan akseptor bersama-sama menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) setelah itu RDKK diterbitkan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) oleh Dinas Pertanian kemudian diajukan ke tingkat Propinsi. Disamping itu, pengecer tidak boleh mengecerkan pupuk jika tidak ada RDKK ;
- Bahwa, saksi mengetahui mobil truck pengangkut pupuk keluar wilayah karena daerah Pagar Dewa sudah masuk kedalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi apabila wilayah pendistribusian pupuk pada Toko terdakwa adalah didaerah Banjar Agung. Selain itu, terdakwa juga mengakui tidak memiliki RDKK ;
- Bahwa, saksi juga mengetahui jenis pupuk yang dijual terdakwa adalah 1 (satu) ton pupuk jenis NPK Ponska dan 1 (satu) ton jenis Urea, keduanya merk bersubsidi dari Sriwijaya Pusri ;
- Bahwa, saksi menerangkan Bupati dan Walikota setempat mengetahui adanya kelangkaan pupuk sedangkan saksi merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dan Walikota setempat yang bertugas mengawasi pendistribusian pupuk - pupuk bersubsidi di Tulang Bawang. Saksi juga mengetahui penyebab kelangkaan pupuk karena harga jual yang sangat mahal ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari kelompok tani dikoordinasikan oleh kelompok tani, harus ada Kepala Desa, Petugas PPL, PP3K lalu diajukan ke Dinas Pertanian, Menteri Pertanian dan BUMN. Kemudian BUMN menunjuk produsen pupuk, lalu RDKK diajukan ke Propinsi yang dalam hal ini kepada Dinas Pertanian kemudian disebarkan kepada setiap Distributor. Setelah itu jatah untuk



warga ditentukan ke pengecer untuk kebutuhan kelompok tani dan pengecer mengajukan kepada desa sesuai wilayah kerjanya lalu pengecer akan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk dijual ;

- Bahwa, yang menentukan penjualan pupuk bersubsidi adalah Distributor ;
- Bahwa, tidak dibenarkan seorang pengecer tidak memiliki RDKK ;
- Bahwa, setahu saksi, kesalahan terdakwa adalah menjual pupuk bersubsidi ke tempat yang tidak termasuk wilayah kerja Terdakwa sebagai pengecer yakni Terdakwa menjual pupuk ke wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara wilayah kerja Terdakwa adalah Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi melihat tulisan “Muatan Raskin Bulog” pada karung sementara muatannya adalah pupuk sehingga mengetahui hal tersebut, saksi segera menanyakan asal pupuk kepada supir dan kernet truck kemudian saksi menghubungi Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa, sepengetahuan saksi, SPJB merupakan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pengecer dan Distributor dimana hak Distributor adalah mendistribusikan pupuk dan merencanakan sedangkan apabila ada pengecer yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi yaitu sanksi administrasi internal dan secara Keppres ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, petani yang tidak termasuk dalam RDKK tidak boleh membeli pupuk bersubsidi sehingga harus berkoordinasi dengan kelompok tani. Menurut saksi, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah pupuk yang diperuntukkan untuk kelompok tani atau petani dengan mendapatkan potongan harga. Disamping itu, petani yang memiliki lahan seluas 2 (dua) Ha hanya mendapatkan pupuk sebanyak 2 (dua) ton ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi HADE FIRMANTO Bin MADIAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi tugas piket di Polsek, saksi menerima telpon dari Kapolsek yang menyebutkan ada mobil memuat pupuk bersubsidi didaerah Pagar Dewa dan Kapolsek memerintahkan mobil beserta pupuk agar dibawa ke Polsek lalu diserahkan ke pihak Polres ;



- Bahwa, saat dilokasi, saksi melihat sebuah mobil truck sedang menurunkan pupuk - pupuk bersubsidi sehingga saksi langsung memerintahkan untuk menaikkan kembali pupuk jenis Urea dan NPK Ponska keatas truck bersama Saksi Suyono bin Parman dan kernet kemudian dibawa ke Mapolsek ;
- Bahwa, saksi juga melihat Saksi Reswan Mura bin Muhsin Raden Ali bersama temannya. Lalu saksi menanyakan kepada Saksi Suyono bin Parman selaku supir truck asal muasal pupuk dan dijawab pupuk berasal dari Unit 2 ;
- Bahwa, alasan saksi membawa pupuk - pupuk ke Mapolsek adalah sesuai perintah Kapolsek dan mobil bertuliskan Beras Raskin Bulog sementara mobil truck digunakan untuk mengangkut pupuk bukan beras raskin dan melanggar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, menurut saksi, ciri-ciri saknya bertuliskan pupuk bersubsidi dan tulisannya berwarna merah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemilik dari pupuk bersubsidi yang dibawa dengan mobil truck adalah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. Saksi UWIN ARI UMBARA Bin ISGIYONO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Pagar Dewa, saksi bersama Saksi Hade Firmanto bin Madian telah menangkap Saksi Suyono bin Parman dan Saksi Suliswanto bin Salib karena telah membawa pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Ponska ke luar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, saksi dan Saksi Hade Firmanto Bin Madian mendapat perintah dari Kapolsek untuk memeriksa mobil truck yang memuat pupuk bersubsidi di daerah Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat dan setibanya di lokasi, saksi melihat sebuah mobil truck dan Saksi Sanuri bin Maliki bersama anak buahnya sedang menurunkan pupuk - pupuk bersubsidi kemudian saksi dan Saksi Hade Firmanto Bin Madian menyuruh Saksi Suyono Bin Parman dan Saksi Suliswanto bin Salib untuk menaikkan pupuk bersubsidi tersebut keatas mobil untuk dibawa ke Mapolsek ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Suyono bin Parman, pupuk bersubsidi tersebut berasal dari Unit 2 ;



- Bahwa, alasan saksi membawa pupuk bersubsidi ke Mapolsek berdasarkan perintah Kapolsek dan pada mobil bertuliskan Beras Raskin Bulog sementara yang diangkut adalah pupuk bukan beras Raskin juga melanggar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, saksi melihat ciri-ciri sakunya bertuliskan Pupuk bersubsidi dan tulisannya berwarna merah ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Suyono Bin Parman, pemilik pupuk - pupuk bersubsidi adalah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

9. Saksi HARIYADI PASMAH SOEPINO, SH Bin SOEPINO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi adalah pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Ponska sejak tahun 2008 dengan nama Toko Pintu Jaya Saragih ;
- Bahwa, syarat-syarat menjadi pengecer adalah memiliki SIUP dan SITU lalu diajukan ke distributor dan dikeluarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) sebagai ikatan antara pengecer dengan distributor dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000,- ;
- Bahwa, seorang pengecer wajib untuk menyalurkan pupuk kepada yang berhak agar bisa mendapatkan pupuk ;
- Bahwa, wilayah kerja saksi adalah di daerah Banjar Agung sehingga saksi hanya berkewajiban menjual pupuk pada petani yang ada di daerah Banjar Agung dan untuk wilayah kerja sudah ditentukan dalam SPJB ;
- Bahwa, oleh karena wilayah kerja saksi sebagai pengecer ada di daerah Banjar Agung maka tidak diperbolehkan mengantarkan pupuk diluar wilayah kerja saksi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) merupakan pembukuan kelompok sesuai kebutuhannya yang diusulkan oleh Gapotan dan pada tahun 2009, RDKK dikeluarkan namun pada tahun 2010 tidak lagi dikeluarkan ;
- Bahwa, setiap petani hanya diberi jatah pembelian pupuk bersubsidi cukup 2 (dua) lahan saja ;
- Bahwa, harga eceran pupuk jenis Urea tahun 2010 adalah Rp 8.250,- (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per Kg dan dijual dengan harga Rp 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per Kg ;



- Bahwa, dalam perjanjian antara distributor dengan pengecer tidak ada ongkos kirim, yang ada hanya uang untuk kuli panggul ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

10. Saksi DWI RAHAYU Binti ANJAR ASMARA

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi adalah pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa, benar ada petani yang tidak termasuk dalam kelompok tani namun masih diperbolehkan membeli pupuk sepanjang petani tersebut berada di wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa juga menjual pupuk non subsidi yaitu pupuk jenis EFK ;
- Bahwa, untuk pupuk non subsidi boleh dibeli bebas oleh siapa saja sedangkan pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk petani dan kelompok tani ;
- Bahwa, apabila ada pengecer yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi yaitu haknya sebagai pengecer akan dicabut dan dalam hal ini Terdakwa telah dikenakan sanksi dari Distributor dimana hingga saat ini Terdakwa tidak lagi menjadi pengecer pupuk ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

11. Saksi FERY LEGI ANDI HARYANTO, ST.,MM Bin HARUN

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah distributor dari CV. Indo Jaya Sarana yang membawahi 3 (tiga) kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala, Banjar Agung, Banjar Margo dan Rawajitu ;
- Bahwa, jumlah pengecer disetiap kecamatan yang bekerja sama dengan saksi antara lain di Menggala terdapat 4 (empat) pengecer, di Rawa Jitu terdapat 4 (empat) pengecer, Banjar Agung terdapat 12 (dua belas) pengecer dan di Banjar Margo terdapat 5 (lima) pengecer ;
- Bahwa, syarat untuk menjadi pengecer adalah memiliki Surat Izin SITU, SIUP, RBD Kios dan modal yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kemudian setelah syarat dilengkapi, distributor akan melakukan survei atau



peninjauan lokasi untuk melihat diperlukan atau tidak suplai pupuk kepada para pengecer;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa bekerja sama sejak tahun 2005 dan setiap tahun, saksi selaku distributor melakukan evaluasi ;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2009, seorang pengecer hanya diperbolehkan menjual pupuk berdasarkan wilayah kerjanya ;
- Bahwa, saksi menerangkan jumlah pupuk telah sesuai dengan SK Bupati ditahun berjalan dibagi dengan jumlah pengecer dan sistem pembayaran serta pelaporan tiap bulannya mengenai laporan tentang pengeluaran pupuk. Misalkan pupuk yang diterima pengecer setiap minggu adalah 10 (sepuluh) ton dan didalam 1 (satu) bulan diberi 40 (empat puluh) ton kemudian diterima laporan pendistribusian ke para petani berapa jumlah yang tersisa ;
- Bahwa, apabila pupuk disalurkan diluar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan maka resiko akan ditanggung pengecer dan jika pengecer menjual pupuk diluar Kabupaten maka secara administrasi Keputusan Distributor, pengecer akan diberhentikan sedangkan sanksi hukuman akan diserahkan pada aparat Hukum ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dari dan oleh Distributor, Distributor berhak memberhentikan kerjasama dengan pengecer ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi telah terjadi penyelewengan pupuk ke Kecamatan Pagar Dewa dan setelah dicek ke Dinas Perdagangan dan Pertanian serta pihak Kepolisian kemudian saksi segera mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama dari Distributor kepada Pengecer ;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan yang terjadi pada terdakwa bukan disebabkan karena adanya kelangkaan pupuk ;
- Bahwa, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang wajib dijual ke Petani adalah Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) /Kg untuk jenis Urea dan tidak diperbolehkan menjual lebih dari harga yang telah ditetapkan (sesuai peraturan dari Menteri Pertanian) ;
- Bahwa, setiap petani yang akan membeli pupuk harus menunjukkan KTP dan apabila ada petani yang berada diwilayah kerja pengecer namun kebun petani tersebut ada diluar wilayah kerja pengecer maka pengecer tidak boleh mengantarkan pupuk tersebut ;



- Bahwa, system pengecer ingin meminta tambahan pupuk adalah awalnya pengecer bicara pada para petani lalu datang kepada Distributor menyampaikan keinginan petani sesuai yang diperlukan kemudian Distributor akan mengevaluasi apakah bisa dipenuhi seluruhnya atau tidak lalu kekurangannya akan dirangkum kemudian dikirimkan ke Pusri dan setelah itu dikeluarkan persetujuan dari SK Bupati lalu diberikan kepada petani yang menjadi pelanggan pengecer;
- Bahwa, saksi menjelaskan Bupati menerbitkan SK tentang pupuk bersubsidi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya, distributor mengeluarkannya setiap bulan dan dialokasikan dari minggu ke minggu ;
- Bahwa, sejak tahun 2005 hingga sekarang pengecer yang melanggar wilayah kerja pernah ada yang dikenakan sanksi administrative berupa pembinaan untuk tidak menyuplai pupuk lagi atau dilakukan pemutusan hubungan kerja ;
- Bahwa, sejak tahun 2010, RDKK mulai diterapkan musim per musim mulai April s/d September dan Oktober s/d Maret ;
- Bahwa, petani yang tidak termasuk dalam RDKK dapat membeli pupuk asalkan diperiksa KTP petani apakah berada satu wilayah dengan wilayah kerja Pengecer dan saksi juga menjelaskan bahwa RDKK harus dimiliki oleh setiap pengecer. Apabila tidak ada RDKK, petani bisa membeli pupuk sepanjang masih satu wilayah dengan pengecer ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernah terjadi Re alokasi yaitu adanya usulan pemerintah daerah dimana ada perubahan sistem/musim tidak terpakai maka akan direalokasikan ke tempat lain. Contohnya di daerah A tidak ada pupuk sedangkan di daerah B kelebihan pupuk maka pupuk di daerah B direalokasikan ke daerah A ;
- Bahwa, yang berhak menentukan realokasi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Pemerintah Provinsi dengan sepengetahuan Pusri lalu diajukan ke Menteri Pertanian ;
- Bahwa, dalam RDKK, petani yang boleh membeli pupuk hanya dibatasi untuk 2 (dua) Ha (sesuai SK Menteri Pertanian dan UU No.42 Tahun 2009) dan jatah yang diberikan sekitar 200-250 Kg per hektar atau antara 4-5 sak hingga 8-10 sak ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menjual pupuk ke luar wilayah kerja terdakwa sebagai pengecer ;



- Bahwa, sosialisasi mengenai RDKK merupakan tanggung jawab PP3K dan Dinas Pertanian sementara Distributor tidak ikut membuat RDKK ;
- Bahwa, benar yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi adalah Tim Kompres yang tugasnya mengawasi penyaluran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

12. Saksi SUMARLAN Bin SUMARDI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa penangkapan Terdakwa pada bulan Mei 2010 dari LSM ;
- Bahwa, saksi bekerja di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang sebagai Kepala Seksi selama 4 (empat) Tahun ;
- Bahwa, saksi pernah membaca Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dan dalam Permendag No.6 Tahun 2011 disebutkan bahwa pupuk bersubsidi termasuk dalam barang pengawasan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada daerah Tulang tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk, yang terjadi hanya kekurangan pupuk pada tahun 2008 terjadi di Menggala dan Banjar Agung ;
- Bahwa, sistem pendistribusian pupuk adalah dari BP3K mengusulkan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, ditindak lanjuti jatah 100 sak sedangkan yang mengatur alokasi pupuk ke kecamatan diatur oleh Kabupaten. Kemudian Dinas Pertanian mengeluarkan peraturan bahwa dari Unit 2 hanya boleh menjual pupuk ke wilayah Menggala dengan catatan ada surat Rekomendasi sesuai usulan ke Pusri karena hak Produsen hanya melalui Distributor ;
- Bahwa, apabila di Unit 2 kelebihan pupuk 20 (dua puluh) ton lalu Menggala butuh 15 (lima belas) ton pupuk, pengecer di Unit 2 tidak diperbolehkan mengecer ke petani. Dan melalui distributor, petani bisa menebus ke distributor bukan ke pengecer ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pagar Dewa tidak termasuk dalam Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, para petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak diperbolehkan membeli hingga 1 (satu) ton pupuk, yang dibolehkan untuk pupuk jenis Urea jatahnya 200-250 Kg per hektar atau sekitar 50 (lima puluh) sak ;
- Bahwa, berdasarkan SK Bupati mengenai penyaluran pupuk bersubsidi diawasi oleh Asisten II



selaku Ketua, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ;

- Bahwa, sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pasal 18 disebutkan menjual pupuk ke lain wilayah akan dikenakan sanksi administrative dan juga dikenakan sanksi pidana ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

13. Saksi SITI SUPARTINI, SE Binti JUMADI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja pada Dinas Perdagangan Propinsi Lampung sejak tahun 1990 s/d sekarang dan sejak bulan April 2011, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi UMKM Perindag Propinsi Lampung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama - sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya masalah penyelewengan pupuk bersubsidi tidak pada penempatannya ;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan terdapat 4 (empat) Lini mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yaitu yang pertama : Alokasi Bidang Pupuk, Kedua : Alokasi Gudang Produsen, Ketiga : Gudang Produsen Kab. Kota yang ditunjuk dan Keempat : Kios Pengecer ditetapkan oleh Distributor ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dari Pemerintah sedangkan barang pengawasan adalah barang yang diawasi peredaran (pendistribusian) oleh Pemerintah ;
- Bahwa, saksi mengetahui SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) diatur dalam Peraturan No.7/II/2009 Pasal 2 (18) tentang Pengecer Pupuk Bersubsidi diperbolehkan asal ada dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Harga eceran Tertinggi (HET) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dimana HET tidak boleh melebihi harga



yang ditetapkan oleh Pemerintah dan yang berhak untuk menentukan pupuk bersubsidi bagi petani / kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa adalah pengecer pupuk berdasarkan adanya tembusan tiap bulan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian saksi bersama team datang ke Kios Pengecer Pasar Unit 2, disana saksi mengecek apakah peruntukkan pupuk bersubsidi telah sesuai peruntukannya dengan RDKK. Selain mengecek peruntukkan, saksi juga mengecek bagaimana penebusan dari pengecer ke Distributor, menanyakan nota-nota, RDKK apakah sesuai KTP petani dalam pembelian ke pengecer ;
- Bahwa, sesuai Pasal 19 ayat (3) Permenperindag No.2 Tahun 2009, terdakwa selaku pengecer telah menerima sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang - undangan yaitu UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang hukumannya berupa kurungan penjara selama - lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi - tingginya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, seorang pengecer apabila tidak memiliki RDKK tidak dapat disalahkan sepanjang pupuk diberikan berdasarkan tempat tinggal petani yang membeli di wilayah kerja pengecer dan tidak dibenarkan petani membeli pupuk untuk peruntukkan diluar wilayah kerja pengecer;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pasal 18 ayat (2) adalah pasal yang mengatur sanksi administrative untuk Terdakwa dari Bupati/Walikota atau Distributor yang menunjuk Terdakwa sebagai pengecer sedangkan Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang Distributor dilarang menjual pupuk bersubsidi di luar tanggung jawabnya dan akan dikenakan sanksi administrative ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

14. Saksi SUPRIADI, SE Bin STAN TIHANG MARGA

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Kepala Seksi di Tulang Bawang sejak tahun 2006 yang tugasnya melakukan pengawasan barang yang beredar termasuk pupuk bersubsidi dan juga melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk ;



- Bahwa, benar saksi mengetahui dari petugas lapangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang bahwa Toko Kebumen milik Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi ke luar rayon atau keluar wilayah kerja terdakwa selaku pengecer ;
- Bahwa, pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk petani yang tergabung dalam RDKK ;
- Bahwa, mekanisme penjualan pupuk bersubsidi adalah dari produsen ke Distributor lalu disalurkan ke pengecer kemudian dijual ke petani yang berhak dan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 14 ayat (1) disebutkan Distributor atau pengecer dilarang menjual pupuk diluar wilayah kerjanya dan dalam perkara yang dihadapi Terdakwa, Terdakwa telah menjual pupuk diluar wilayah kerja terdakwa sementara wilayah tanggung jawab Terdakwa berada di Tulang Bawang sehingga pupuk bersubsidi hanya boleh diperjualbelikan di beberapa Kecamatan, misalkan di Banjar Agung ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan diatur dalam PP No. 8 Tahun 1962 Pasal 1 huruf c;
- Bahwa, setahu saksi, setiap pengecer harus memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan sesuai Pasal 18 ayat (2) Permenperindag, seorang pengecer dapat dikenakan sanksi administrative apabila melakukan pelanggaran dan terhadap Terdakwa telah dikenakan sanksi administrative karena telah menjual pupuk diluar wilayah kerjanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

15. Saksi Ir. MIRZA HALIM, MM Bin AZAHRI DASIR

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2004 s/d tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kadis lalu tahun 2009 saksi menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tugasnya mengkoordinasikan kegiatan di Tulang Bawang khususnya dibidang Pertanian kemudian di bulan Juli 2010 s/d akhir tahun 2010, saksi menjabat sebagai Kadis Pertanian dan bertugas mengawasi penggunaan dan penyaluran pupuk sedangkan pengedarannya merupakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;



- Bahwa, keterkaitan Dinas Pertanian dengan pengecer adalah dalam hal mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pemakaian pupuk dengan cara memonitor pupuk ditingkat petani ditentukan dan data - data pengecer dari Distributor kemudian ditembuskan ke Dinas Pertanian ;
- Bahwa, saksi mengakui ada LSM yang melaporkan adanya pengiriman / penyaluran pupuk keluar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, yang dimaksud penyaluran pupuk bermasalah pengecer yang bersangkutan menjual pupuk pada wilayah yang bukan areal perkebunan atau menjual pupuk pupuk diluar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, dalam regulasinya pengecer harus ada RDKK dan sesuai dengan SK Menteri, pengecer harus memiliki RDKK sehingga apabila RDKK tahun 2010 belum dikeluarkan maka pengecer dapat mengacu pada RDKK tahun 2009 ;
- Bahwa, syarat pembeli pupuk bersubsidi adalah petani yang bersangkutan sudah terdaftar dalam RDKK (sesuai Peraturan Menteri tahun 2006) kemudian RDKK dilampirkan kepada kelompok tani yang ada oleh penyuluh lalu dari penyuluh ke pengecer (sesuai Peraturan Menteri No.7 Tahun 2009) dan berdasarkan Permenpan No. 42 Tahun 2008, RDKK sudah diterapkan peruntukannya bagi petani, perkebunan dan perikanan ;
- Bahwa, sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 42 Tahun 2009, jatah untuk petani ditentukan hanya 2 (dua) hektar dengan pupuk bersubsidi jenis urea 250-300 Kg ;
- Bahwa, tugas KP3 adalah memantau penyaluran, mengawasi pupuk secara langsung pada bagian - bagiannya, kemudian dievaluasi dalam bentuk laporan per 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, setahu saksi, sejak tahun 2009 daerah Pagar Dewa masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah mendapat laporan dari LSM, staf saksi segera melakukan pengecekan ke Toko Kebumen yang hasilnya adalah adanya pemindahan pupuk ke tempat lain dan sesuai pengecekan di lokasi, pupuk bukan digunakan untuk perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan perkebunan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel FE 73 (4X2) M/T Tahun 2009 warna kuning kombinasi No.Pol : BE-9655-TD No.Mesin : MD34T-E00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007 berikut satu buah kunci kontak mobil
- 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel No.Pol : BE-9655-TD No.Mesin : MD34T-E00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007
- 20 (dua puluh) karung @50 Kg pupuk urea bersubsidi
- 6 (enam) karung @50 Kg pupuk NPK Ponska bersubsidi
- 1 (satu) lembar nota jual beli pupuk toko pestisida pertanian KEBUMEN tanggal 17 Mei 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan UD/Toko Kebumen Nomor : 05/LPI/1/2010
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 530/383/DD.VII/SIUPK/2007 an. ELVIANA
- 1 (satu) lembar phptocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan
- 1 (satu) lembar phptpcopy Surat Izin Tempat Usaha / Izin Undang - undang Gangguan (HO) Nomor : 503/LPR/05/TB/2007
- 1 (satu) lembar hptpcopy nota dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2009
- 1 (satu) lembar photocopy nota dinas dari Kabag Hukum dan Perundang - undangan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Pebruari 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/82/II.01/HK/TB/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Pupul Bersubsidi Sektor Pertanian Kab. Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) photocopy Rencana a lokasi SPJB pupuk urea bersubsidi PT. PUSRI PPD Lampng, Distributor CV. Indojoya Sarana Tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV. Indojoya Sarana tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk urea kantong untuk sektor pangan per kecamatan, per pengecer, perbulan tahun 2010, Distributor CV. Indojoya Sarana Tulang Bawang
- 1 (satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecer resmi dari CV. Indojoya Sarana kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT. Pupuk Sriwidjaya Kantor Pemasaran Pusri Daerah Lampung Nomor : U-00602/I.414.DS/2010, 19 April 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Laporan Bulanan pengecer Kebumen Kabupaten Tulang Bawang Januari 2010, photocopy Berita Acara serah terima pupuk, photocopy tanda terima pengecer dan photocopy faktur penjualan sejak dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010
- Photocopy Rekapitulasi penjualan pupuk bersubsidi PT. LAPANG PERISAI INTESIDA kepada Toko Kebumen
- Photocopy daftar pengecer resmi pupuk bersubsidi distributor PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy SPJB PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy Adendum antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida tentang perubahan harga
- Photocopy SPJB antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan Toko Kebumen
- Photocopy pendelegasian tugas Nomor : 003/LPI/Lampung/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lapang Perisai Intesida atas nama MARTA HALIM
- Photocopy faktur - faktur penjualan dari PT. Lapang Perisai Intesida kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) eksemplar photocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, BPP, Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada bulan Agustus 2009, saksi pernah menjual pupuk ke daerah lain disamping Pagar Dewa yaitu ke Unit 9 namun perbuatan terdakwa dilindungi Distributor dengan alasan Unit 9 masih berada di wilayah Banjar Agung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain pupuk bersubsidi, Terdakwa juga menyalurkan beras Raskin dan pupuk non subsidi ;
- Bahwa, terdakwa menjadi pengecer sejak tahun 2005. Adapun syarat menjadi pengecer harus melengkapi SITU, SIUP dan KTP.
- Bahwa, petani yang dapat membeli pada toko milik Terdakwa adalah petani yang termasuk dalam kelompok tani dan tempat tinggal petani termasuk dalam wilayah kerja pengecer (bisa dibuktikan dari KTP petani) ;
- Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2010, Saksi Sanuri bin Maliki membeli pupuk di Toko Kebumen milik terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis urea dan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis NPK Ponska lalu meminta Terdakwa untuk mengantarkan pupuk-pupuk tersebut ke Desa Blimbingan Kabupaten Tulang Bawang Barat namun terdakwa menolak. Lalu Saksi Sanuri bin Maliki memaksa agar bisa diantarkan sambil menambahkan ongkos kirim hingga akhirnya Terdakwa pun setuju ;
- Bahwa, benar yang boleh membeli pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani atau petani yang masuk dalam daftar RDKK namun terdakwa tidak pernah menerima RDKK atau mendapat RDKK dari Distributor sementara terdakwa pernah menanyakan tentang RDKK namun distributor menjawab RDKK merupakan tugas kelompok tani dan PPL ;
- Bahwa, benar Saksi Sanuri bin Maliki tidak memperlihatkan KTPnya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Sanuri bin Maliki ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui telah menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerja terdakwa di Banjar Agung dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa telah dihentikan kerjasama penyaluran pupuk dari Distributor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan atau saksi Ade charge yang bernama Saksi SULASTRO Bin MIJO yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, setelah saksi untuk pupuk bersubsidi harus sesuai RDKK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah petani yang bertempat tinggal di Kec. Banjar Margo tepatnya di Unit 4 Panca Marga ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memperlihatkan KTP saat akan membeli pupuk bersubsidi, diperbolehkan mendapatkan jatah pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak dan pernah membeli 50-60 sak untuk pupuk jenis urea bersubsidi dan tidak pernah dilarang oleh pengecer ;
- Bahwa, benar saksi pernah membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sak urea, maksimal pernah membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa adalah pengecer pupuk bersubsidi sejak tahun 2005 dan pemilik Toko Kebumen yang terletak di Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar pada tanggal 18 Mei 2010 Saksi Suyono bin Parman dan Saksi Suliswanto bin Salib telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Lambu Kibang karena telah membawa dan mengantarkan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak jenis NPK Ponska dari Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang ke kebun milik Saksi Sanuri bin Maliki di Kampung Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, benar sesampainya di Kamp. Pagar Dewa saat pupuk akan diturunkan tiba-tiba datang Saksi Reswan Mura bin Muhsin Raden Ali yang mengaku dari LSM dibidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang curiga dengan mobil yang membongkar pupuk bersubsidi dan menanyakan asal usul pupuk yang diakui oleh berasal dari kios pupuk Kebumen milik Terdakwa di Unit II Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar oleh karena asal pupuk berasal dari Kabupaten Tulang Bawang dan pupuk diantarkan ke wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu sudah diluar wilayah kerja terdakwa selaku pengecer yang meliputi wilayah Kec. Banjar Agung lalu berdasarkan hal tersebut, saksi melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Kapolsek Lambu Kibang ;



- Bahwa, benar Saksi Hade Firmanto bin Madian dan Saksi Uwin Ari Umbara bin Isgiyono, S.Pd diperintahkan oleh Kapolsek Lambu Kibang untuk mengecek kebenaran laporan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat yang mana sesampainya di kebun Saksi Sanuri bin Maliki melihat sebuah mobil colt warna kuning diesel No.Pol BE 9655 TD sedang menurunkan pupuk-pupuk dari atas truk kemudian sesuai perintah Kapolsek Lambu Kibang, memerintahkan kepada Saksi Suyono Bin Parman an Saksi Suliswanto bin Salib untuk menaikkan kembali pupuk-pupuk keatas mobil truck dan dibawa ke Mapolsek Lambu Kibang ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi Kasim bin Tarso dan Saksi H. achmadi bin H. Wasis Harsono, antara pengecer pupuk bersubsidi terikat perjanjian dengan Distributor yang tertuang dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dimana kewajiban pengecer adalah menyalurkan pupuk kepada petani atau kelompok tani yang berhak menerima pupuk bersubsidi di perkebunan yang sama dengan wilayah kerja pengecer dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar wilayah kerja pengecer ;
- Bahwa, benar yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah pupuk yang peruntukkannya untuk petani atau kelompok tani yang terdapat di masing-masing wilayah tanggung jawab pengecer namun pengecer dilarang menjual pupuk diluar wilayah tanggung jawabnya dan jika pengecer menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya maka pengecer telah menyalahi perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPJB dan pengecer dikenakan sanksi administrative berupa pemutusan hubungan kerja dari Distributor ;
- Bahwa, benar pupuk urea bersubsidi dan lainnya dalam penggunaannya dibatasi sesuai dalam SK Menteri Pertanian yaitu untuk satu orang petani hamparan maksimal adalah seluas 2 (dua) hektar dan berdasarkan aturan teknis, penggunaan pupuk adalah sekitar 200 s/d 250 Kg/hektar atau sekitar 4 s/d 5 sak / hektar juga tidak diperbolehkan satu orang petani membeli pupuk bersubsidi lebih dari 1 (satu) ton dalam satu kali pembelian ;
- Bahwa, benar syarat untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah melengkapi SIUP, SITU dan tempat/gudang lalu diajukan ke Distributor dan untuk menjual pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ;



- Bahwa, benar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Menteri Pertanian sejak tahun 2006, HET untuk pupuk Urea adalah Rp1.600/Kg dimana petani membeli pupuk digudang pengecer ditambah ongkos angkut dan dalam nota harus dipisahkan antara nota pembelian dengan ongkos angkut ;
- Bahwa, benar untuk Kios Kebumen milik Terdakwa yang telah menjual pupuk diluar wilayah tanggung jawabnya di Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2009 yaitu menjual pupuk bersubsidi ke Kec. Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah dilakukan pemutusan hubungan kerja dari Distributor dan Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan untuk tidak akan mengulangi menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2009 ;
- Bahwa, benar Saksi Siti Supartini, SE Binti Jumadi selaku Kepala Seksi Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi UMKM Perindag Propinsi Lampung bersama tim pengawas dari Propinsi pernah melakukan monitoring terhadap Terdakwa sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi diawal tahun 2010 dan menanyakan kepada Terdakwa perihal penyaluran pupuk bersubsidi dan Terdakwa menerangkan penyaluran pupuk bersubsidi masih mengacu pada RDKK Tahun 2009 dikarenakan RDKK Tahun 2010 masih dalam tahap penyusunan ;
- Bahwa, benar penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dimana dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya ;
- Bahwa, benar terhadap pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PERMENDAG, pengecer dapat dikenakan sanksi pidana ;



- Bahwa, benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c, pengecer waji melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani di Lini IV Wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Bupati / Walikota ;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta - fakta hukum sebagaimana terurai diatas diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana dengan Dakwaan :

PERTAMA :Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;

ATAU

KEDUA :Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang - undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing - masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan tersebut yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja oleh karena itu



Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur - unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur dengan sengaja
- Unsur memperjualbelikan
- Unsur pupuk bersubsidi
- Unsur diluar wilayah tanggung jawabnya

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah adanya suatu sikap bathin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu



perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapatkan fakta - fakta Terdakwa adalah pemilik atau penanggung jawab Kios pupuk Kebumen selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tahun 2010 antara CV. Indojaya Sarana dengan Toko Kebumen No : 002/IJS/SPJB/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Toko Kebumen milik Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA adalah pengecer resmi Pupuk Urea dari Distributor CV. Indojaya Sarana dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan UD Toko Kebumen No : 057/LPI/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Marta Halim sebagai Direktur PT. Lapang Perisai Intesida dimana dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Lapang Perisai Intesida selanjutnya disebut Distributor dan Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA sebagai pimpinan / pemilik UD/Toko Kebumen selanjutnya disebut Pengecer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani / kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana didalam Bab II Pasal 3 ayat (7) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian secara langsung hanya kepada petani dan atau kelompok tani ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Urea Kantong untuk Sektor Pangan Per Kecamatan, Per Pengecer, Per Bulan Tahun 2010 Distributor CV. Indojaya Sarana (Tulang Bawang) tertanggal 31 Juni 2010, wilayah tanggung jawab Terdakwa sebagai pengecer resmi di dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah dalam wilayah Kecamatan Banjar Agung dan mengetahui wilayah kerja penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi terdakwa selaku pengecer berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan tetapi Terdakwa dengan kesadaran sendiri pada tanggal 17 Mei 2010 telah menjual pupuk bersubsidi sebanyak 20 (dua puluh) sak jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak jenis NPK Ponska kepada Saksi Sanuri Bin Maliki dan Saksi Sanuri bin Maliki meminta Terdakwa untuk mengantarkan pupuk tersebut ke Kampung Pagar Dewa. Pada tanggal 18 Mei 2010, Terdakwa menyuruh Saksi Suyono Bin Parman dan Saksi Suliswanto bin Salib untuk mengantarkan pupuk bersubsidi ke Kebun Singkong milik Saksi Sanuri Bin Maliki yang terletak di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara Terdakwa mengetahui dengan pasti



Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan wilayah lain yang bukan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengecer ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea dan NPK Ponska diluar wilayah tanggung jawabnya merupakan bentuk kesengajaan / niat dari Terdakwa untuk mendapatkan suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Dengan Sengaja” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memperjualbelikan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memperjualbelikan” adalah kegiatan usaha untuk melakukan pembelian suatu barang dalam hal ini Pupuk Bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta - fakta bahwa Kios Pupuk Kebumen selaku pengecer resmi telah bekerja sama dengan Distributor CV. Indojoya Sarana dimana telah membuat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Tahun 2010 No : 002/IJS/SPJB/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan Toko Kebumen milik Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA adalah sebagai pengecer resmi Pupuk Urea dari CV. Indojoya Sarana maka sesuai SPJB tersebut, pihak CV. Indojoya Sarana telah menyalurkan Pupuk Urea bersubsidi kepada Terdakwa. Disamping itu, Terdakwa juga telah menjalin kerjasama dengan Distributor PT. Lapang Perisai Intesida dimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli No :057/LPI/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan menyatakan Toko Kebumen milik Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA adalah sebagai pengecer resmi Pupuk NPK Ponska bersubsidi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua) puluh sak dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan NPK Ponska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi Sanuri bin Maliki sehingga total keseluruhannya adalah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Memperjualbelikan” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Pupuk Bersubsidi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pupuk Bersubsidi” berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. : 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang kemudian dirubah dengan Peraturan



Menteri Perdagangan RI No.07/M-DAG/PER/02/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi atau bantuan dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar Program Pemerintah di sektor Pertanian. Didalam Pasal 2 disebutkan Pupuk Bersubsidi terdiri dari Pupuk Urea, SP.36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta - fakta 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Urea dan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis NPK Ponska yang dijual oleh Terdakwa termasuk jenis pupuk bersubsidi yang peruntukannya untuk petani atau kelompok tani yang terdapat di masing - masing wilayah tanggung jawab pengecer dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara CV. Indojaya Sarana dengan Pengecer Pupuk Kebumen Nomor : 002/IJS/SPJB/I/2010 dalam Pasal 1 ayat (2) tentang penyaluran pupuk bersubsidi disebutkan pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk memenuhi Sektor Pertanian yang meliputi Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan Rakyat di wilayah kerjanya dan tidak boleh untuk disalurkan atau dijual diluar Program Pemerintah yang tidak bersubsidi antara lain Perusahaan, Perkebunan, Sektor Industri dan dijual ke Luar Negeri dan dalam Pasal 5 tentang Tugas dan Kewajiban Masing-masing Pihak disebutkan Pihak Kedua harus menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya dan bertanggungjawab serta menjamin tersedianya stock pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya masing - masing untuk memenuhi kebutuhan petani juga melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai cakupan wilayah penyalurannya. Dengan kata lain pengecer dilarang menjualkan pupuk diluar wilayah tanggung jawab pengecer. Disamping itu dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2009 disebutkan pada point 3 (tiga) yaitu Pupuk bersubsidi disalurkan sepenuhnya sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan Sektor Pangan di wilayah kerja / rayon pengecer ;

Menimbang, bahwa sesuai SK Menteri Pertanian, pupuk Urea bersubsidi dan pupuk NPK Ponska bersubsidi lainnya dalam penggunaannya dibatasi untuk satu orang petani hamparan maksimal adalah seluas 2 (dua) hektar dan berdasarkan aturan teknis penggunaan pupuk adalah sekitar 200 s/d 250 Kg/hektar atau sekitar 4 s/d 5 sak / hektar dan tidak diperbolehkan satu orang petani membeli pupuk bersubsidi lebih dari 1 (satu) ton dalam satu kali pembelian sedangkan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi harus berdasarkan alokasi kebutuhan petani yang dituangkan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "Pupuk Bersubsidi" maka Majelis



Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur Diluar wilayah tanggung jawab

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “diluar wilayah tanggung jawab” dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian adalah Propinsi dan / atau Kabupaten / Kota termasuk Kecamatan dan / atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor dan Pengecer dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan / atau Kelompok Tani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani dan atau Kelompok Tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana didalam Bab II Pasal 3 ayat (7) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian secara langsung hanya kepada petani dan atau kelompok tani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri No :07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya atau diluar wilayah kerjanya dimana pengecer resmi seharusnya hanya menjual pupuk bersubsidi kepada para petani yang berada di wilayah kerjanya pengecer serta berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Pasal 19 ayat (3) disebutkan Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c atau dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Selain itu dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara Distributor dengan Pengecer ditegaskan apabila ada pengecer resmi yang melakukan pelanggaran menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya maka akan diberikan sanksi administrative berupa pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. ELVIANA Binti BIRTA selaku pengecer resmi telah dengan sengaja memperjualbelikan pupuk



bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak dan NPK Ponska sebanyak 20 (dua puluh) sak kepada Saksi Sanuri bin Maliki yang memiliki kebun di Kampung Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara Terdakwa mengetahui dengan persis Kabupaten Tulang Bawang Barat bukan merupakan wilayah kerja Terdakwa selaku pengecer (berdasarkan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Urea Kantong untuk Sektor Pangan Per Kecamatan, Per Pengecer, Per Bulan Tahun 2010 Distributor CV. Indojoya Sarana - Tulang Bawang tertanggal 31 Juni 2010, wilayah tanggung jawab Terdakwa sebagai pengecer resmi di dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah dalam wilayah Kecamatan Banjar Agung) sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerjanya bertentangan dengan Peraturan Menteri No :07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang menyebutkan pengecer hanya dapat menjual pupuk bersubsidi didalam wilayah kerjanya saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "Diluar wilayah tanggung jawab" maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur - unsur Hukum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menurut hukum sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan baik oleh Penuntut Umum dan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa ternyata jelas kalau para pengecer pupuk di Kabupaten Tulang Bawang tidak ada yang mempunyai RDKK dan



hal ini sudah berlangsung lama. Terdakwa juga mengatakan didepan persidangan kalau dirinya pernah menanyakan mengenai RDKK akan tetapi Terdakwa mendapat jawaban kalau Terdakwa bisa menggunakan RDKK tahun sebelumnya. Dan Terdakwa juga mengetahui kalau petugas penyuluh lapangan tidak diberikan uang maka proses penyusunan RDKK akan terhambat karena data dari Petugas Penyuluh Lapangan tidak akan dibuat sehingga hal tersebut menghambat pembuatan RDKK di tingkat Kabupaten ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ternyata secara jelas tidak hanya Terdakwa yang tidak mempunyai RDKK namun hampir sebagian besar pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang juga tidak mempunyai RDKK. Hal ini bukan karena kesengajaan para pengecer tersebut akan tetapi karena Pemerintah Daerah Tulang Bawang lambat dalam mengakomodir syarat peredaran pupuk bersubsidi dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang mengingat kebutuhan akan pupuk merupakan kebutuhan utama bagi para petani di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi meringankan yaitu Saksi Sulastro bin Mijo yang diajukan oleh Terdakwa menerangkan saksi tersebut sering membeli pupuk bersubsidi diluar wilayah tempat tinggalnya, Majelis Hakim menilai keterangannya di persidangan tersebut sebagai bentuk lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah setempat mengenai pengawasan pendistribusian pupuk. Seharusnya Pemerintah Daerah setempat bersikap tegas terhadap pegawainya yang berada di level bawah untuk lebih tegas dalam pengawasan pendistribusian pupuk jadi tidak serta merta melimpahkan kesalahan sistem birokrasi kepada para pengecer pupuk bersubsidi semata karena aparat Pemerintahan di level bawah juga bersalah karena tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya sehingga hal tersebut menghambat proses pembentukan RDKK yang menjadi salah satu syarat pendistribusian pupuk bersubsidi. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi Siti Supartini, SE dari Diskoperindag Propinsi Lampung yang menerangkan dirinya pernah menegur Kepala Dinas terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bagi para pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa apabila Pemerintah Daerah bertindak tegas untuk melaporkan setiap pengecer pupuk bersubsidi yang tidak memiliki RDKK atau menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerjanya, mengapa hanya Terdakwa yang terkena masalah Hukum sedangkan semua keterangan saksi Pengecer Pupuk Bersubsidi sama sekali tidak mempunyai RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ? hal ini menjadi tanda tanya bagi Majelis Hakim kalau memang hal tersebut untuk shock terapi seharusnya semua pengecer pupuk bersubsidi yang tidak mempunyai RDKK juga diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pendistribusian pupuk bersubsidi karena mereka juga telah salah dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi tersebut karena tidak mempunyai RDKK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Distributor Pupuk Bersubsidi tertanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan kalau Terdakwa sudah dipecat sebagai pengecer pupuk menurut Majelis Hakim sudah cukup hukuman yang diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa akhirnya tidak bisa berjualan pupuk bersubsidi lagi dan Terdakwa juga mengalami trauma karena takut bermasalah lagi dengan Hukum karena salah dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi. Dan setelah Majelis Hakim meneliti surat pemberhentian Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi, perjanjian antara Terdakwa dengan Distributor Pupuk Bersubsidi merupakan perjanjian sepihak dimana terhadap Terdakwa tidak mempunyai hak - haknya apabila Distributor Pupuk Bersubsidi mengambil tindakan tegas seperti memberhentikan Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan sesuatu yang tidak adil karena setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan usaha perdagangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan namun pada saat Terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengetahui kesalahannya tersebut yaitu melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi diluar wilayah kerjanya walaupun pembeli berasal dari warga di wilayah kerjanya Terdakwa namun untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dilakukan keluar wilayah kerja dari Terdakwa. Majelis Hakim menilai hakekat dari peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi di suatu daerah dan dari keterangan Saksi Sanuri bin Maliki menyatakan kalau pupuk bersubsidi di daerah Pagar Dewa bukannya tidak ada tapi harganya sangat mahal. Namun hal tersebut bukanlah merupakan alasan pembenar dan pemaaf dari Terdakwa untuk terlepas dari Hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau hukuman berupa pemberhentian Terdakwa selaku pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang cukup membuat Terdakwa menderita karena tidak bisa berjualan pupuk bersubsidi lagi dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan karena menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mencerminkan suatu prinsip keadilan didalam masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya kalau bagi diri Terdakwa dijatuhkan hukuman percobaan karena Terdakwa sendiri sudah menerima sanksi dengan diberhentikannya Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dibawa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa pada point pertama halaman 28 yang menyebutkan bahwa jual beli pupuk antara Terdakwa kepada petani yang bernama SANURI adalah hubungan jual beli dan merupakan perbuatan keperdataan, Majelis Hakim berpendapat hubungan keperdataan yang terwujud dalam bentuk jual beli antara Terdakwa dengan SANURI sebaiknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan antara kedua belah pihak dengan mengajukan gugatan Perdata. Lalu dalam point kedua halaman 29 yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual pupuk didalam wilayah peruntukannya atau didalam wilayah tanggung jawabnya, menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri No :07/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 21/M-DAG/PER/06/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang menyebutkan pengecer hanya dapat menjual pupuk bersubsidi didalam wilayah kerjanya saja yaitu di Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sementara Terdakwa mengetahui dengan persis Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Ponska ke Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga Terdakwa secara sadar dan pasti mengetahui Kabupaten Tulang Bawang Barat bukanlah merupakan wilayah kerja Terdakwa selaku pengecer kemudian dalam point ketiga halaman 29 yang menyebutkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah syarat utama dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, sikap Pemerintah yang tidak responsif adalah suatu kesatuan kesalahan yang tidak terbantahkan menurut Majelis Hakim diketahui bahwa RDKK telah ada sejak tahun 2008 dan setiap tahun RDKK terus diperbaharui oleh Dinas Pertanian dan sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Hariyadi Pasmah Soepino, SH Bin Soepino dalam menjual pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK dimana untuk penjualan pupuk dibulan Mei 2010 masih berdasarkan RDKK tahun 2009 dikarenakan RDKK tahun 2010 masih dalam penyusunan sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena RDKK tahun 2010 belum ada maka pengecer dapat menjual bebas pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani yang tidak tergabung dalam RDKK ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah - tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mana menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Tulang Bawang ;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa sudah diberhentikan sebagai pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang masih sangat dibutuhkan oleh anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. ELVIANA Binti BIRTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual dan Menyalurkan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain karena terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel FE 73 (4X2) M/T Tahun 2009 warna kuning kombinasi No.Pol : BE-9655-TD No.Mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD34T-E00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007 berikut satu buah kunci kontak mobil ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel No.Pol : BE-9655-TD
No.Mesin : MD34T-E00253, No.Rangka
MHMFE73P29K013007 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
Hj. Elviana**

- 20 (dua puluh) karung @50 Kg pupuk urea bersubsidi
- 6 (enam) karung @50 Kg pupuk NPK Ponska bersubsidi

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar nota jual beli pupuk toko pestisida pertanian KEBUMEN tanggal 17 Mei 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan UD/Toko Kebumen Nomor : 05/LPI/1/2010
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 530/383/DD.VII/SIUPK/2007 an. ELVIANA
- 1 (satu) lembar phptcopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan
- 1 (satu) lembar phptcopy Surat Izin Tempat Usaha / Izin Undang - undang Gangguan (HO) Nomor : 503/LPR/05/TB/2007
- 1 (satu) lembar hptcopy nota dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2009
- 1 (satu) lembar photocopy nota dinas dari Kabag Hukum dan Perundang - undangan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Pebruari 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/82/II.01/HK/TB/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Pupul Bersubsidi Sektor Pertanian Kab. Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk tahun 2010 antara CV. Indojoya Sarana dengan Toko Kebumen
- 1 (satu) photocopy Rencana a lokasi SPJB pupuk urea bersubsidi PT. PUSRI PPD Lampng, Distributor CV. Indojoya Sarana Tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV. Indojoya Sarana tahun 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk urea kantong untuk sektor pangan per kecamatan, per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecer, perbulan tahun 2010, Distributor CV. Indojoya Sarana Tulang Bawang

- 1 (satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecer resmi dari CV. Indojoya Sarana kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT. Pupuk Sriwidjaya Kantor Pemasaran Pusri Daerah Lampung Nomor : U-00602/I.414.DS/2010, 19 April 2010
- 1 (satu) eksemplar photocopy Laporan Bulanan pengecer Kebumen Kabupaten Tulang Bawang Januari 2010, photocopy Berita Acara serah terima pupuk, photocopy tanda terima pengecer dan photocopy faktur penjualan sejak dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010
- Photocopy Rekapitulasi penjualan pupuk bersubsidi PT. LAPANG PERISAI INTESIDA kepada Toko Kebumen
- Photocopy daftar pengecer resmi pupuk bersubsidi distributor PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy SPJB PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida
- Photocopy Adendum antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Lapang Perisai Intesida tentang perubahan harga
- Photocopy SPJB antara PT. Lapang Perisai Intesida dengan Toko Kebumen
- Photocopy pendelegasian tugas Nomor : 003/LPI/Lampung/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lapang Perisai Intesida atas nama MARTA HALIM
- Photocopy faktur - faktur penjualan dari PT. Lapang Perisai Intesida kepada Toko Kebumen
- 1 (satu) eksemplar photocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, BPP, Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU, tanggal 20 JULI 2011** oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, SH**, sebagai Hakim Ketua didampingi **AGUNG WICAKSONO, SH, M.Kn** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 27 JULI 2011** oleh **ELLY NOER YASMIEN, SH**, sebagai Hakim Ketua didampingi **AGUNG WICAKSONO, SH, M.Kn** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **NELLYZA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **SUNARDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG WICAKSONO, SH.,M.Kn

ELLY NOER YASMIEN, SH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGANTI,

NELLYZA, SH